



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Perempuan, beragama Islam, Tempat / Tanggal lahir: Solok, 10 Juli 1987, umur 36 Tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di XXXXXX, NIK. XXXXXX, (No. Hp: XXXXXX), email : [XXXXXX](#), selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Laki-laki, Beragama Islam, Tempat/ Tanggal Lahir: Batusangkar, 15 April 1985, umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Beralamat di XXXXXX, NIK. XXXXXX, elanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 30 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2008 bertepatan pada 10 Muharram 1429, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga,

Hal. 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXX
Tertanggal 30 Mei 2023;

2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga dengan status Penggugat Sebagai seorang Perawan dan Tergugat sebagai seorang Lajang;
3. Bahwa selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) ANAK I, Perempuan, beragama Islam, Tempat/ tanggal lahir: Sibolga, 19 November 2008, Umur 14 (empat belas) tahun;
 - 2) ANAK II, Laki-laki, beragama Islam, Tempat/ tanggal lahir: Sibolga, 10 November 2013, Umur 10 (sepuluh) tahun;
 - 3) ANAK III, Perempuan, beragama Islam, Tempat/ tanggal lahir: Sibolga, 30 September 2018, Umur 5 (lima) tahun;

Saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXX;
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis, dan bahagia, Namun sejak tanggal 10 Januari tahun 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hal tersebut dikarenakan :
 - Apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka memaki dan selalu berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 27 Januari tahun 2023, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat Tergugat, Penggugat meminta uang belanja Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, maka selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi menjalani hak dan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan begitu pula sebaliknya;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap kepada keputusannya untuk berpisah dengan Penggugat;
7. Bahwa sebagaimana sebab-sebab yang telah didalilkan diatas Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kiranya Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
9. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Suatu Putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbga



SUBSIDAIR

Bilamana Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Sbga, Jurusita Pengadilan Agama Sibolga telah menyampaikan panggilan secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Hakim di depan persidangan telah memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Bahwa oleh karena Tergugat yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 09 September 2020, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta

Hal. 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbga



telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei Tongah, Kabupaten Simalungun, tertanggal 30 Mei 2023, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 42 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, Pendidikan SLTA, alamat XXXXXX, Saksi adalah tetangga Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kelurahan XXXXXX sejak bulan Januari 2023, Penggugat dan Tergugat masing-masing meninggalkan tempat kediaman Bersama, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun selanjutnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbga



2. SAKSI Ilmur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan SLTA, alamat Jalan XXXXXX, Saksi adalah tetangga Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang padaat pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal Bersama di Kelurahan XXXXXX sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat masing-masing pergi dari tempat kediaman Bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain alat bukti di atas dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas

Hal. 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbg



Pertauran mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbga, Jurusita Pengadilan Agama Sibolga telah menyampaikan panggilan secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut;

1. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka memaki dan selalu berkata kasar kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbga



2. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil. Dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحقه

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang

Hal. 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat dengan Penggugat, hal ini juga sesuai dengan kaedah yang terdapat dalam kitab al-Anwar juz II yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 dan P. 2 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat saat ini berkediaman di wilayah Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga

Hal. 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 26 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka dalil-dalil Penggugat menurut Hakim telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Hal. 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbg



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terdiri dari beberapa poin petitum, sehingga Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin satu, Penggugat meminta agar gugatannya dikabulkan, maka terhadap petitum ini, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut merupakan kesimpulan dari seluruh petitum surat gugatan Penggugat, sehingga untuk menjawab petitum tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin dua surat gugatannya meminta agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka terhadap hal tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemukan di persidangan dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, serta Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (*broken marriage*), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada *mashlahatnya*;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Hakim, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebuah perceraian harus mempunyai alasan yang dibenarkan menurut hukum dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus meskipun Tergugat membantah sebab-sebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian, tidak berlaku azas *kausaliteit*, yakni tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga sebagaimana penegasan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Ag/1990, tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 226 K/Ag/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tetapi Hakim hanya mencari dan meneliti adanya bukti telah terjadi suatu atau beberapa alasan perceraian, *in cassu* perselisihan dan ketidak harmonisan antara/dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang

Hal. 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung abstraksi hukum bahwa : “ *Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah*”;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* yang lebih besar dari pada *masalahatnya*, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *masalahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “*Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan*”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mencantumkan *qaidah fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbg



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara’ tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f), pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak *ba’in shughra* sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu *ba’in shughra*;

Biaya Perkara

Hal. 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin tiga surat gugatannya meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum surat gugatan Penggugat tentang biaya perkara dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum poin satu surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 154.000,00 (*seratus lima puluh empat ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 *Hijriah*, oleh Royan Bawono, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibolga, dan Surat Ketua Mahkamah Agung Reublik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persdiangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut

Hal. 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Royan Bawono, S.H.I., M.H
Panitera

Asmawati Zebua, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

- | | |
|---|--------------|
| a. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat | Rp 20.000,00 |
| c. PBT | Rp 10.000,00 |
| d. Redaksi | Rp 10.000,00 |

2. Biaya perkara:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| a. ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| b. Panggilan | Rp 14.000,00 |
| c. Pemberitahuan isi putusan | Rp 7.000,00 |
| d. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 154.000,00 |

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Sbga